



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN



PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR : 8001/UN30/HK/2011

NOMOR : MOU-5341/PW06/2/2011

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sebelas (24-10-2011)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. **Mulyana, Ak.** : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat mengadakan dan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama dalam rangka Penguatan Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Bengkulu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
2. bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya yang berkompeten dalam melakukan Tata Kelola Keuangan.

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi seluruh unit-unit di lingkungan Universitas Bengkulu;
- (2) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman kerjasama ini akan dituangkan dalam Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Nota Kesepahaman kerjasama ini;
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Bengkulu yang mewakili PIHAK PERTAMA dan Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang mewakili PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Nota Kesepahaman kerjasama ini kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.

Pasal 7 Penyelesaian Sengketa

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 Addendum

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Bengkulu,


Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M.Sc., Ph.D.
NIP 195911101984031005

PIHAK KEDUA

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Provinsi Bengkulu,


Mulyana, Ak.
NIP 196211221983021001

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Universitas Bengkulu dalam rangka :
 1. Memperkuat tata kelola keuangan Perguruan Tinggi,
 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan
 3. Peningkatan kinerja di lingkungan Universitas Bengkulu.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendampingan dalam penerapan tata kelola keuangan Perguruan Tinggi yang baik (*good university governance*);
- b. Pendampingan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. Pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel;
- d. Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. Pendampingan dalam *review* laporan keuangan;
- f. Bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- g. Pendampingan/Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Bimbingan teknis pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Bengkulu;
- i. Pendampingan pelaksanaan audit/*review* oleh SPI Universitas Bengkulu;
- j. Pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
- k. Bimbingan teknis lainnya.

Pasal 3 **Biaya**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 **Kerahasiaan**

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data yang menjadi obyek Nota Kesepahaman ini yang hanya digunakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.